BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di gunakan sepenuhnya untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Standar Harga Satuan;

c. bahwa dengan masih adanya standar harga pada Pemerintahan Nagari yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan untuk lebih efektif, efisein dan taat ketentuan peraturan perundang-undangan belanja pada Pemerintahan Nagari, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf C sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 18 March 2026

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 18 March 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

JASMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026 NOMOR 06

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR .6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

C. STANDAR HARGA SATUAN PADA PEMERINTAH NAGARI

1.1. HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI.

Honorarium pengelolaan keuangan nagari diberikan kepada wali nagari dan perangkat nagari terdiri dari:

a. wali nagari selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN);
b. kepala urusan/kepala seksi selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN); dan
c. kaur keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Honorarium keuangan diberikan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing dokumen pelaksanaan anggaran.

TABEL 3.16
HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN)		
	a. nilai pagu s.d. Rp.2 Milyar	OB	Rp500.000,00
	b. nilai pagu diatas Rp.2 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	Rp600.000,00
	c. nilai pagu diatas Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.3 Milyar	OB	Rp700.000,00
	d. nilai pagu diatas Rp.3 Milyar	OB	Rp800.000,00
2.	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)		
	a. nilai pagu s.d. Rp.2 Milyar	OB	Rp300.000,00
	b. nilai pagu diatas Rp.2 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	Rp400.000,00
	c. nilai pagu diatas Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.3 Milyar	OB	Rp500.000,00
	d. nilai pagu diatas Rp.3 Milyar	OB	Rp600.000,00
3.	Kaur Keuangan		
	a. nilai pagu s.d. Rp.2 Milyar	OB	Rp200.000,00
	b. nilai pagu diatas Rp.2 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	Rp250.000,00
	c. nilai pagu diatas Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.3 Milyar	OB	Rp300.000,00
	d. nilai pagu diatas Rp.3 Milyar	OB	Rp350.000,00
4.	Honorarium Pengelola Aset		Rp150.000,00
5	Honor Petugas Entry Data IDM, SDGs, Prodeskel, Epdeskel, Siskeudes, Sipades, sienji dll (maksimal 3 orang)	OB	Rp150.000,00
6.	Insentif Kepala Jorong	OB	Rp.1.700.000

1.2. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Nagari.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (*output)* jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah nagari dengan mengikutsertakan pihak lain di luar pemerintah nagari yang bersangkutan;
c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

TABEL 3.17.
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Penanggungjawab	OB	Rp300.000,00
	b. Ketua	OB	Rp250.000,00
	c. Wakil Ketua	OB	Rp200.000,00
	d. Sekretaris	OB	Rp150.000,00
	e. Anggota	OB	Rp100.000,00

1.3. OPERASIONAL BIDANG PEMBANGUNAN NAGARI.

Biaya operasional bidang pembangunan Nagari diberikan kepada lembaga kemasyarakatan perorangan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan serta untuk membantu pelaksanaan program pemerintah Nagari sesuai kepentingan Nagari dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Biaya operasional bidang pembangunan nagari diberikan secara lumpsum dengan melampirkan laporan bulanan dan Keputusan tentang pengangkatan yang bersangkutan dan disampaikan kepada Wali Nagari.

TABEL 3.18.
OPERASIONAL BIDANG PEMBANGUNAN NAGARI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Insentif Guru PAUD	OB	Rp350.000,00
2.	Insentif Guru TK	OB	Rp350.000,00
3.	Insentif Pengelola TK/PAUD/KB	OB	Rp100.000,00
4.	Operasional Guru TPQ/TPSQ	OB	Rp350.000,00
5.	Operasional Radiatul Anfal (RA)	OB	Rp300.000,00
6.	Operasional Guru Tahfiz	OB	Rp250.000,00
7.	Operasional Guru Pondok Pesantren	OB	Rp250.000,00
8.	Operasional Kader Poskesri	OB	Rp200.000,00
9.	Operasional Kader Posyandu	OB	Rp75.000,00
10.	Operasional Kader Dasawisma	OB	Rp75.000,00
11.	Operasional Kader Pembangunan Nagari (KPM)	OB	Rp300.000,00
12.	Operasional Kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari (PPKBN)	OB	Rp100.000,00
13.	Operasional Kelompok Sub PPKBN	OB	Rp85.000,00
14.	Operasional Bina Keluarga Remaja (BKR)	OB	Rp75.000,00
15.	Operasional Bina Keluarga Lansia (BKL)	OB	Rp75.000,00
16.	Operasional Usaha Peningkatan Pendapatan	OB	Rp50.000,00

	Keluarga Aseptor (UPPKA)		
17.	Operasional Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	OB	Rp75.000,00

1.4. OPERASIONAL BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI.

Biaya operasional bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang membantu pelaksanaan program Pemerintah Nagari sesuai kepentingan Nagari dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan dan kemasyarakatan.

TABEL 3.19

OPERASIONAL BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional Imam	OB	Rp300.000,00
2.	Operasional Khatib	OB	Rp300.000,00
3.	Operasional Gharin	OB	Rp300.000,00
4.	Operasional Bilal	OB	Rp300.000,00
5.	Operasional Rajo 4 (empat) kerajaan)	OB	Rp2.000.000,00
6.	Operasional Ninik Mamak Penghulu Suku	OB	Rp250.000,00
7.	Operasional Monti	OB	Rp100.000,00
8.	Operasional Malin	OB	Rp100.000,00
9.	Operasional Dubalang	OB	Rp100.000,00
10	Operasional Urang Tuo Suku	OB	Rp100.000,00
11.	Operasional KAN:		
	a. Ketua	OB	Rp350.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp300.000,00
12.	Operasional LPM Nagari		
	a. Ketua	OB	Rp700.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp500.000,00
	c. Bendahara	OB	Rp400.000,00
13.	Operasional Kader PKK Nagari	OB	Rp200.000,00
14.	Operasional Kader PKK Jorong	OB	Rp150.000,00

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI